



PUTUSAN

Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Karyawan Toko, tempat kediaman di Dusun Brambang, RT 018, RW 005, Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Gunungan, RT 015, RW 004, Desa Ngampal, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti beserta saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 18 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.Bjn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawwal 1443 Hijriyah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Nomor 206/19/VI/2022, tanggal 8 Mei 2022;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatusjeka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 2 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Muhammad Reynan Alfareza umur 5 bulan, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa sejak bulan Novembertahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Orangtua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, orangtua Termohon juga sering marah dan mendiamkan Pemohon padahal Pemohon harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari karena Termohon tidak bekerja;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Juli tahun 2023 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkantempat kediaman orang tua Pemohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 1 bulan;
8. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;
9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya masing-masing hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dan atas perintah Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak sepakat memilih mediator dari Pengadilan Agama Bojonegoro bernama H. Sri Waluyo, S.H.;

Bahwa Mediator tersebut telah melaksanakan tugasnya dan menyampaikan laporan kepada Ketua Majelis tertanggal yang isinya mediasi dinyatakan telah berhasil sebagian, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon asalkan apa yang telah disepakati dipenuhi oleh Pemohon;

Pasal 2

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2020/PA.Bjn.



Bahwa Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah untuk 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan untuk nafkah anak sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan untuk hak asuh anak di pihak Termohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi dengan sebab yang berbeda, yaitu orang tua Pemohonlah yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Termohon membenarkan telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung 1 (satu) bulan;


Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Kamid, NIK 3522081604000003 tanggal 09 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 206/19/VI/2022 tanggal 08 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. SAKSI.

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Grogol, RT 19, RW 05, Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa Saksi adalah paman Pemohon;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2020/PA.Bjn.



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Muhammad Reynan Alfareza umur 5 bulan, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, sekarang mereka ada pertengkaran disebabkan Orangtua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, orangtua Termohon juga sering marah dan mendiamkan Pemohon padahal Pemohon harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari karena Termohon tidak bekerja;
 - Bahwa saksi mengetahui, akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
2. Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan #1207#, bertempat tinggal di Dusun Brambang, RT 158, RW 05, Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Muhammad Reynan Alfareza umur 5 bulan, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang mereka tengkar dikarenakan Orangtua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, orangtua Termohon juga sering marah dan mendiamkan Pemohon padahal Pemohon harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari karena Termohon tidak bekerja;
 - Bahwa saksi mengetahui, akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2020/PA.Bjn.



■ Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;

■ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

■ Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mendatangkan bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator bernama H. Sri Waluyo, S.H., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian telah berhasil untuk sebagian sebagaimana dalam duduk perkara, maka selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan orangtua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, orangtua Termohon juga sering marah dan mendiamkan Pemohon padahal Pemohon harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari karena Termohon tidak bekerja akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi dengan sebab yang berbeda, yaitu orang tua Pemohonlah yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Termohon membenarkan telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 s/d P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2020/PA.Bjn.



keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah menyatakan tidak mendatangkan bukti-buktinya, maka tidak ada bukti-bukti dari Termohon yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Muhammad Reynan Alfareza umur 5 bulan, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan orangtua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, orangtua Termohon juga sering marah dan mendiamkan Pemohon padahal Pemohon harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa para saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2020/PA.Bjn.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinannya yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan Firman Allah SWT., yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سَفُورٌ عَمَّ جِيرَاسْتَوْلِ دَابْنَا

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik "

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2020/PA.Bjn.



Menimbang bahwa selain perceraian, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan dalam proses mediasi, bahwa Pemohon sanggup memberi kepada Termohon berupa:

- ▣ Nafkah iddah selama 3 bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- ▣ Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- ▣ Nafkah anak Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Muhammad Reynan Alfareza umur 5 bulan, saat ini berada dalam asuhan Termohon, sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, dan kesepakatan tersebut dimasukkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata (BW) bahwa kesepakatan adalah mengikat dan menjadi Undang-undang bagi pihak yang membuatnya, maka dengan bersandar pada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut serta dengan memperhatikan Pasal 136 ayat 2 huruf a dan pasal 149 huruf a, huruf b dan huruf d Kompilasi Hukum Islam, kesepakatan tersebut oleh Majelis akan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan dijadikan dasar untuk menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan yang telah disepakati tersebut perihal nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;

- ▣ Nafkah iddah selama 3 bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- ▣ Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- ▣ Nafkah anak Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Muhammad Reynan Alfareza umur 5 bulan, saat ini berada dalam asuhan Termohon, sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri; Selanjutnya akan dinyatakan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang bahwa, mut'ah dan nafkah iddah adalah kewajiban suami yang berkaitan erat dengan perceraian, maka agar suami dapat menjatuhkan kepada isterinya secara ihsan baik dan ma'ruf sesuai tuntunan Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2020/PA.Bjn.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dihukum sesuai kesepakatan untuk membayar nafkah Iddah selama 3 bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon dan nafkah untuk seorang anak Pemohon dengan Termohon bernama Muhammad Reynan Alfareza umur 5 bulan, saat ini berada dalam asuhan Termohon, sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 pada Rumusan Hukum Kamar Agama menyebutkan dalam rumusan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (SEMA Nomor 3 Tahun 2015), menyebutkan: amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu Majelis Hakim patut menetapkan dan menghukum Tergugat untuk menambah biaya nafkah satu orang anak yang diasuh dan dipelihara Penggugat sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2020/PA.Bjn.



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pengadilan Bojonegoro;
3. Menghukum Pemohon untuk membayarnafkah selama masa Iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon, yang dibayar sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah satu orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama: Muhammad Reynan Alfareza umur 5 bulan, saat ini berada dalam asuhan Termohon, sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayar melalui Termohon dengan penambahan 10 % per tahun;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahzumi, M.H. dan Drs. Nurul Anwar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Gani, M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Drs. Nurul Anwar, M.H.

Panitera Pengganti,

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	700.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)